



PUTUSAN
Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Widiyarto Bin Matlian
2. Tempat lahir : Muncak Kabau (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 29/24 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Widiyarto Bin Matlian ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 626/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa WIDIYARTO BIN MATLIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDIYARTO BIN MATLIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sangkar burung bambu warna coklat tertutup kain batik warna coklat.
 - 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam coklat.
 - 1 (satu) buah keping CD rekaman CCTV.
Dikembalikan kepada pemiliknya an. Elpiyanto Bin Ahmat Sukarta
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam dengan Lis warna kuning putih bercorak gambar tengkorak putih tanpa plat dengan Nomor rangka: MH3SG3190KJ773695, Nomor mesin: G3E4E-1720920.
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam merk bombboogie.
 - 1 (satu) helai sweater warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bergaris putih merk Yonex.
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **WIDIYARTO BIN MATLIAN** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama dengan Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira Pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Desa Tegal Rejo Kecamatan Belitang I Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Pada saat terdakwa datang ke Desa Tegal Rejo bersama dengan Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam dengan lis kuning putih bercorak gambar tengkorak putih tanpa plat dengan Nomor rangka: MH3SG3190KJ773695 dan Nomor mesin: G3E4E-1720920, kemudian saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah rumah yang di depannya banyak sangkar burung berisi burung tergantung di teras kemudian terdakwa menyuruh Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) berhenti lalu memutar sepeda motor yang dikendarai dan masuk ke halaman samping rumah saksi korban tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) turun dari sepeda motor sambil melihat situasi sekitar rumah saksi korban sepi lalu terdakwa berjalan menuju pintu samping rumah, mengetuk pintu sambil mengucapkan salam dan dari dalam dibalas oleh saksi Nur Maili kemudian pintu dibuka oleh saksi Nur Maili. Pada saat di dalam rumah saksi korban ada saksi Anisa yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk bermain handphone. Terdakwa melihat ada sangkar burung tergantung di ruangan tersebut berisi 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berwarna hitam coklat kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan alasan melihat-lihat burung murai batu sedangkan Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) berjalan kembali ke arah sepeda motor menunggu terdakwa sambil mengawasi keadaan sekitar rumah korban, lalu terdakwa bertanya pada saksi Nur Maili bertanya "...mana bapak ?..." dan dijawab saksi Nur Maili "...bapak saya lagi kerja di mushola samping belantik sapi..." lalu terdakwa berkata "...saya mau lihat burung..." dan bertanya "...di dalam lemari itu isinya apa ?..." saksi Nur Maili menjawab "...itu bumbu dapur..." kemudian terdakwa bertanya lagi "...diatas kulkas itu handphone apa ?..." dan saksi Nur Maili menjawab "...handphone Citol..." lalu terdakwa melihat kamar dan menanyakan "...di dalam kamar itu ada burung tidak ?..." dan saksi Nur Maili menjawab "...tidak ada..." kemudian terdakwa menurunkan sangkar burung tanpa seizin dari anak perempuan tersebut dan saksi Nur Maili langsung merebut sangkar burung tersebut dari terdakwa dan berkata "...jangan diambil nunggu bapak saya saja..." namun terdakwa tidak peduli dan langsung membuka pintu sangkar burung dan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna coklat hitam dan memasukkannya ke dalam kantor sweater yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa langsung kabur keluar rumah menuju ke arah Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) yang sedang menunggu terdakwa. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) pergi menuju Desa Muncak Kabur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam dengan lis kuning putih bercorak gambar tengkorak putih tanpa plat dengan Nomor rangka: MH3SG3190KJ773695 dan Nomor mesin: G3E4E-1720920.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELPIYANTO Bin RAHMAT SUKARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira Pukul 09.30 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Desa Tegal Rejo Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, Terdakwa bersama dengan Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) mengambil 1 (satu) ekor burung murai berwarna hitam coklat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 saksi berangkat kerja di Mushola sebagai kuli bangunan, kemudian sekitar Pukul 09.30 Wib anak saksi yaitu saksi Nur Maili dan temannya yaitu saksi Anisa datang ke Mushola tempat saksi bekerja dan bertanya "...pak, apa kawan bapak kesini ?..." saksi korban menjawab "...tidak..." kemudian saksi Nur Maili memberitahu "...burung bapak dibawa orang yang mengaku teman bapak...";
- Bahwa Saksi Nur Maili bercerita bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku teman saksi korban (salah seorang memasuki rumah saksi , sedang satunya lagi masih di sepeda motornya). yang memasuki rumah sempat bertanya pada saksi Nur Maili "...bapak kemana ?..." dan saksi Nur Maili menjawab "...bapak saya kerja dan ibu saya tidak ada di rumah...". ketika saksi Nur Maili hendak menutup pintu, pelaku yang bertanya tadi mendorong pintu agar bisa masuk rumah, kemudian menurunkan sangkar burung berwarna coklat dan ingin mengambil burung murai batu, kemudian saksi Nur Maili memegang sangkar burung tersebut tetapi pelaku tersebut tidak peduli dan langsung mengeluarkan dan membawa 1 (satu) ekor burung murai berwarna hitam coklat, kemudian kedua orang pelaku tersebut kabur ke arah jalan besar menggunakan sepeda motor Yamaha NMax.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Nur Maili langsung pergi mengendarai sepeda motor dan berkeliling hingga BK 9 mencari orang yang mengambil burung milik saksi tetapi tidak ketemu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Mushola Istiqomah;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) ekor burung murai berwarna hitam coklat milik Saksi tersebut;
- Bahwa saat ini 1 (satu) ekor burung murai berwarna hitam coklat milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa telah kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. NUR MAILI SAFITRI Binti ELPIYANTO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira Pukul 09.30 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Desa Tegal Rejo Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, Terdakwa bersama dengan Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) mengambil 1 (satu) ekor burung murai berwarna hitam coklat;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira Pukul 09.30 Wib saksi bersama dengan teman saksi yang Bernama Anisa Maharani sedang menonton televisi di rumah saksi dan bermain handphone kemudian tak lama ada yang mengetuk pintu rumah, kemudian saksi membukakan pintu dan ada 2 (dua) orang laki-laki yang satu memakai jaket sweater warna cream celana pendek levis warna biru berjalan lagi ke halaman rumah lalu duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna hitam dengan lis kuning putih bercorak gambar tengkorak sambil bermain handphone;
- Bahwa kemudian laki-laki yang menuju rumah saksi masuk ke dalam rumah dan melihat-lihat burung yang ada dalam sangkar yang digantung dan bertanya "...bapak dimana ?..." lalu saksi menjawab "...bapak bekerja di Mushola samping belantik sapi...", kemudian laki-laki tersebut menurunkan sangkar murai batu dan selanjutnya membuka pintu sangkar burung lalu saksi berusaha menahan dan memegang mahkota sangkar burung tersebut, lalu laki-laki tersebut membawa burung murai batu keluar rumah dan kabur bersama temannya menaiki motor yamah NMax, setelah itu saksi dan saksi Anisa Maharani mendatangi ayah Saksi yaitu saksi ELPIYANTO di tempatnya bekerja dan menceritakan kejadian tersebut lalu saksi dan saksi ELPIYANTO menaiki sepeda motor berkeliling hingga BK 9 mencari kedua pelaku yang mengambil burung murai batu milik saksi ELPIYANTO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira Pukul 09.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tegal Rejo Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, Terdakwa bersama dengan Sdr. SELAN BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHORI (DPO) mengambil 1 (satu) ekor burung murai berwarna hitam coklat;

- Bahwa pada saat terdakwa datang ke Desa Tegal Rejo bersama dengan Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam dengan lis kuning putih bercorak gambar tengkorak putih tanpa plat, kemudian saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) rumah yang di depannya banyak sangkar burung berisi burung tergantung di teras kemudian terdakwa menyuruh Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) berhenti lalu memutar sepeda motor yang dikendarai dan masuk ke halaman samping rumah tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) turun dari sepeda motor sambil melihat situasi sekitar rumah tersebut sepi lalu terdakwa berjalan menuju pintu samping rumah, mengetuk pintu sambil mengucapkan salam dan dari dalam dibalas oleh suara anak perempuan kemudian pintu dibuka oleh anak perempuan tersebut dan 1 (satu) anak perempuan lain yang sedang duduk bermain handphone;
- Bahwa Terdakwa melihat ada sangkar burung tergantung di ruangan tersebut berisi 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna hitam coklat kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan alasan melihat-lihat burung murai batu sedangkan Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) berjalan kembali ke arah sepeda motor menunggu terdakwa sambil mengawasi keadaan sekitar rumah, lalu terdakwa bertanya "...mana bapak ?..." dan dijawab "...bapak saya lagi kerja di mushola samping belantik sapi..." kemudian terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dan anak perempuan tersebut langsung merebut sangkar burung tersebut dari terdakwa dan berkata "...jangan diambil nunggu bapak saya saja..." namun terdakwa langsung membuka pintu sangkar burung dan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna coklat hitam dan memasukkannya ke dalam kantong sweater yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa langsung kabur keluar rumah menuju ke arah Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) yang sedang menunggu terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) pergi menuju Desa Muncak Kabua menggunakan motor Yamaha NMax;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemiliknya saat akan membawa 1 (satu) ekor burung murai batu warna coklat hitam tersebut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sangkar burung bambu warna coklat tertutup kain batik warna coklat.
2. 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam coklat.
3. 1 (satu) buah keping CD rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada pemiliknya an. Elpiyanto Bin Ahmat Sukarta

4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam dengan Lis warna kuning putih bercorak gambar tengkorak putih tanpa plat dengan Nomor rangka: MH3SG3190KJ773695, Nomor mesin: G3E4E-1720920.

Dirampas untuk Negara.

5. 1 (satu) helai kaos warna hitam merk bombboogie.
6. 1 (satu) helai sweater warna hitam.
7. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bergaris putih merk Yonex.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira Pukul 09.30 Wib di rumah Saksi ELPIYANTO yang beralamat di Desa Tegal Rejo Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, Terdakwa bersama dengan Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) mengambil 1 (satu) ekor burung murai berwarna hitam coklat;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Desa Tegal Rejo bersama dengan Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam dengan lis kuning putih bercorak gambar tengkorak putih tanpa plat, kemudian saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) rumah yang di depannya banyak sangkar burung berisi burung tergantung di teras kemudian terdakwa menyuruh Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) berhenti lalu memutar sepeda motor yang dikendarai dan masuk ke halaman samping rumah tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) turun dari sepeda motor sambil melihat situasi sekitar rumah tersebut sepi lalu terdakwa berjalan menuju pintu samping rumah, mengetuk pintu sambil mengucapkan salam dan dari dalam dibalas oleh

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bta



suara Saksi NUR MAILI SAFITRI Binti ELPIYANTO kemudian pintu dibuka oleh Saksi NUR MAILI SAFITRI Binti ELPIYANTO dan ada Anisa Maharani yang duduk bermain handphone;

- Bahwa Terdakwa melihat ada sangkar burung tergantung di ruangan tersebut berisi 1 (satu) ekor burung murai batu berwarna hitam coklat kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan alasan melihat-lihat burung murai batu sedangkan Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) berjalan kembali ke arah sepeda motor menunggu terdakwa sambil mengawasi keadaan sekitar rumah, lalu terdakwa bertanya "...mana bapak ?..." dan dijawab "...bapak saya lagi kerja di mushola samping belantik sapi..." kemudian terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dan Saksi NUR MAILI SAFITRI Binti ELPIYANTO langsung merebut sangkar burung tersebut dari terdakwa dan berkata "...jangan diambil nunggu bapak saya saja..." namun terdakwa langsung membuka pintu sangkar burung dan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna coklat hitam dan memasukkannya ke dalam kantong sweater yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa langsung kabur keluar rumah menuju ke arah Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) yang sedang menunggu terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) pergi menuju Desa Muncak Kabua menggunakan motor Yamaha NMax;
- Bahwa burung murai batu tersebut awalnya terdakwa simpan dan terdakwa pelihara di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa terdakwa tidak mendapatkan izin saksi korban saat akan membawa 1 (satu) ekor burung murai batu warna coklat hitam tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi NUR MAILI SAFITRI Binti ELPIYANTO dan Anisa Maharani langsung mendatangi tempat Saksi ELPIYANTO bekerja dan melaporkan kejadian tersebut dan kemudian Saksi ELPIYANTO dan Saksi NUR MAILI SAFITRI Binti ELPIYANTO menaiki sepeda motor berkeliling mencari Terdakwa dan Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) namun tidak ketemu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi ELPIYANTO saat mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna coklat hitam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa, yaitu Widiyarto Bin Matlian sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira Pukul 09.30 Wib di rumah Saksi ELPIYANTO yang beralamat di Desa Tegal Rejo Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, Terdakwa bersama dengan Sdr. SELAN BIN BAHORI (DPO) mengambil 1 (satu) ekor burung murai berwarna hitam coklat;

Menimbang bahwa 1 (satu) ekor burung murai berwarna hitam coklat yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekannya yaitu SELAN BIN BAHORI (DPO) merupakan binatang peliharaan yang dalam hal ini dapat disamakan sebagai suatu benda bergerak yang dalam hal ini kepemilikannya diakui oleh Saksi ELPIYANTO yang dibenarkan oleh Saksi NUR MAILI SAFITRI dalam keterangan masing-masing dipersidangan, dan telah berpindah tempat dari tempatnya semula yang semula berdasar didalam sangkar di dalam rumah Saksi ELPIYANTO telah beralih kedalam penguasaan Terdakwa dan telah dibawa ke Desa Muncak Kabua;

Menimbang bahwa dengan telah berpindah 1 (satu) ekor burung murai berwarna hitam coklat dari tempatnya semula, dengan demikian perbuatan mengambil tersebut telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa 1 (satu) ekor burung murai berwarna hitam coklat yang



diambil oleh Terdakwa yang kepemilikannya diakui oleh saksi ELPIYANTO yang dibenarkan oleh Saksi NUR MAILI SAFITRI dalam keterangan masing-masing dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" dalam hal ini adalah terkait dengan tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam hal ini dapat diartikan pula tujuan memiliki barang tersebut dilakukan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi ELPIYANTO saat mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna coklat hitam tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna coklat hitam tersebut adalah untuk dipelihara di rumah terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna coklat hitam milik Saksi ELPIYANTO tanpa adanya ijin dari pemiliknya maupun kerelaan dari



pemiliknya untuk menyerahkan barang-barang tersebut maka tujuan Terdakwa adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 217);

Menimbang bahwa “keturutsertaan” atau *Medeplegen* merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam suatu tindak pidana dalam keadaan *Medeplegen*, tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap-tiap orang dipandang sebagai *Mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Bentuk *Medeplegen* ini untuk menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan”, maka berlaku-lah syarat-syarat “keturutsertaan”, sebagaimana ditentukan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana, sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui peran masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa berperan: mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna coklat hitam yang berada di dalam sangkar di dalam rumah Saksi ELPIYANTO;



2. SELAN BIN BAHORI (DPO) berperan: mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam dengan lis kuning putih bercorak gambar tengkorak putih tanpa plat dan menunggu Terdakwa Ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna coklat hitam yang berada di dalam sangkar di dalam rumah Saksi ELPIYANTO dan kemudian membawa Terdakwa dan burung yang dicurinya pergi;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa baik Terdakwa, maupun SELAN BIN BAHORI (DPO) memiliki peranannya masing-masing, dimana dari masing-masing mereka melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) helai kaos warna hitam merk bombboogie.
- 1 (satu) helai sweater warna hitam.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bergaris putih merk Yonex.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam dengan Lis warna kuning putih bercorak gambar tengkorak putih tanpa plat dengan Nomor rangka: MH3SG3190KJ773695, Nomor mesin: G3E4E-1720920 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah sangkar burung bambu warna coklat tertutup kain batik warna coklat;
- 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam coklat;
- 1 (satu) buah keping CD rekaman CCTV;

yang telah dilakukan penyitaan dan merupakan milik dari Saksi ELPIYANTO Bin RAHMAT SUKARTO, maka dikembalikan kepada Saksi ELPIYANTO Bin RAHMAT SUKARTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Widiyarto Bin Matlian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam merk bombboogie.
 - 1 (satu) helai sweater warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bergaris putih merk Yonex.Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam dengan Lis warna kuning putih bercorak gambar tengkorak putih tanpa plat dengan Nomor rangka: MH3SG3190KJ773695, Nomor mesin: G3E4E-1720920 Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah sangkar burung bambu warna coklat tertutup kain batik warna coklat.
 - 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam coklat.
 - 1 (satu) buah keping CD rekaman CCTV.Dikembalikan kepada Saksi ELPIYANTO Bin RAHMAT SUKARTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 10 januari 2022, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 626/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dian Mega Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)